



PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Km.7 Sibena No. 2 Bintuni, Kode Pos 98364, Telp. (0955-31257) Email : dikpora_bintuni@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TELUK BINTUNI
Nomor : 421 . 1 / 043 / 2019

TENTANG

IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) SANTA ANGELA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TELUK BINTUNI

- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan mental spiritual , pengendalian diri , kepribadian , kecerdasan akhlak mulia , serta keterampilan dan kemampuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi yang di perlukan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara ;
- b. Bahwa untuk menghadapi era globalisasi dalam menjalankan fungsinya bagi lembaga pendidikan non formal , maka perlu di berikan ijin operasional ;
- c. Bahwa di Kabupaten Teluk Bintuni perlu adanya lembaga – lembaga yang bergerak di berbagai pendidikan non formal yang dapat membantu masyarakat yang ke sulitn menempuh pendidikan formal ;
- d. Bahwa demi tertibnya penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal perlu di atur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Teluk Bintuni .
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Nomor : 78 Tahun 2003 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 tahun 2004 tentang Sistem Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 23 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5105) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor :112 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5157) ;
4. Undang – undang Nomor : 33 tahun 2004 Pertimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 23 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 112 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;

6. Undang – undang Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 , Nomor : 135 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor : 21 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor :129 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4884) ;
7. Undang – undang nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi , Kerom , Sorong selatan , Raja Ampat , Pegunungan Bintang , Yahukimo, Toli Kara , Waropen , Asmat , Kaimana , Teluk Bintuni dan Teluk Wandama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42465) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana beberapa kali diubah , Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 158 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah , Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 2 Tahun 2010 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 Nomor : 57 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 30)
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 23 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 12 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5157) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Setelah memenuhi segala syarat yang diperlukan dan telah beroperasi sejak tahun 2010, maka berhak diberikan Ijin Operasional kepada nama lembaga :
- Nama : KB.SANTA ANGELA
Status : SWASTA
Tahun Pendirian : 10 Juli 2011
Penyelenggaraan /Pengelolaan : Alosius Ado
Alamat : Distrik Bintuni Timur.
- KEDUA** : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dalam DIKTUM PERTAMA diwajibkan melaksanakan, melayani dan meningkatkan mutu pendidikan;
- KETIGA** : Ijin operasional ini dapat dicabut atau ditutup sementara waktu apabila Yayasan/Lembaga/Pengelola/Tutor/ Pengasuh mentelantarkan anak didiknya dana tau lembaga tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.
- KEMPAT** : Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal 03 Oktober 2019 dan berakhir pada tanggal 03 Oktober 2022.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan tersendiri
- KEENAM** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bintuni
Pada Tanggal : 03 Oktober 2019

Kepala Dinas



Drs. NICOLAUS NIMBAFU
Pembina TK I
NIP. 19600828 199303 1 009

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Teluk Bintuni;
2. Kabag Hukum Setda Kab. Teluk Bintuni;
3. Para Pengelola Yayasan dan Organisasi mitra;
4. Yang bersangkutan untuk di ketahui;
5. Arsip;

SURAT KEPUTUSAN

PAROKI SANTO YOHANES BINTUNI
KEUSKUPAN MANOKWARI SORONG
NOMOR : 002-I/PSYB/VII/2011.YDS

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH PAUD KELOMPOK BERMAIN
DI PAROKI SANTO YOHANES BINTUNI – KABUPATEN TELUK BINTUNI

- Memperhatikan** : 1. Bahwa sesuai kebutuhan akan pendidikan berciri khas katolik bagi anak – anak usia dini pada tempat atau wilayah dimana umat Katolik berdomisili.
2. Bahwa sesuai keputusan rapat pleno Dewan Gereja Stasi Santo Yosef Freinademetz Argosigemerai pada tanggal 15 Maret 2011
3. Bahwa Pendirian sebuah lembaga pendidikan Katolik perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan
- Mengingat** : 1. Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik Kanon 519 – 523 tentang tugas dan kewenangan seorang Pastor dalam Gereja
2. Dokumen Konsili Vatikan II “Gravissimum Educationis” tentang Pendidikan Kristiani.
3. Pedomoan Keuskupan Manokwari - Sorong
4. Anggaran Rumah Tangga YPPK – KMS pasal 41 tentang Pendirian, Perubahan dan Pengalihan Status Sekolah

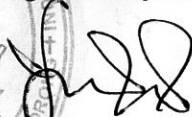
MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

- Pertama** : Mendirikan Sekolah PAUD Kelompok Bermain **Santa Angela** Di Kampung Argosigemerai Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni
- Kedua** : Kelompok Bermain ini diwajibkan mengikuti berbagai peraturan dan kebijakan yang berlaku di Keuskupan manokwari – Sorong serta wajib menjalankan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku dalam dunia Pendidikan Nasional
- Ketiga** : Hal – hal yang belum tercantum dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan disesuaikan dengan ciri khas dan pola pendidikan Katolik
- Keempat** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : BINTUNI
PADA TANGGAL : 10 Juli 2011

Yang Menetapkan



P. YOHANES DAMASENUS SATU, SVD
PASTOR PAROKI